

**PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP
TINDAKAN KECURANGAN DALAM PENGISIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT)**

**(Studi Kasus Pada Para Pengusaha Pengrajin Perak di Kota Gede
Yogyakarta)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Rahmadanti Isnaeni

No. Mahasiswa : 09312360

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2016

**PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP
TINDAKAN KECURANGAN DALAM PENGISIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT)**

**(Studi Kasus Pada Para Pengusaha Pengrajin Perak di Kota Gede
Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi UII**

Oleh:

Nama: Rahmadanti Isnaeni


No. Mahasiswa: 09312360

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.



Yogyakarta, 30 Maret... 2016


Penyusun

METERAI
TEMPEL
B4DB0ADF906956842
6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Rahmadanu isnaeni)

A green adhesive stamp (Meterai Tempel) with a value of 6000 Rupiah. The stamp includes a unique alphanumeric code 'B4DB0ADF906956842' and the text 'ENAM RIBU RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

**PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP
TINDAKAN KECURANGAN DALAM PENGISIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT)**

(Studi Kasus Pada Para Pengusaha Pengrajin Perak di Kota Gede
Yogyakarta)



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 20/3/16

Dosen Pembimbing

Sigit Handoyo S.E., M.Bus.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN
DALAM PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)**

Disusun Oleh : **RAHMA DANTI ISNAENI**

Nomor Mahasiswa : **09312360**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 18 Mei 2016



Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus

Penguji : Rifki Muhammad, SE., SH.,M.Sc, SAS.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia


Dr. D. Agus Harjito, M.Si.




.....

.....

Halaman Motto

- Hai orang-orang yang beriman berlakulah sabar dan perkuat sabar diantara kalian dan bersiap-siaplah kalian serta bertaqwalah kepada Allah supaya kalian memperoleh kemenangan. (QS : Ali Imran 200)
- Bersemangatlah terhadap segala yang bermanfaat bagimu serta mintalah pertolongan kepada Allah. (Al-Hadist)
- Hormatilah orangtuamu, orang yang telah membimbingmu, dan orang yang telah banyak berjasa kepadamu. (Ibu)
- Perjuangan yang kita lakukan merupakan gambaran dari hidup kita maka perjuangkanlah apa yang kita cita-citakan dengan penuh semangat, keikhlasan, kejujuran, dan kesabaran. (penulis)

Halaman Persembahan

Ku persembahkan skripsi ini untuk :

- Bapak dan ibu tercinta yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tiada henti-hentinya dan kasih sayangnya.
- Saudara laki-laki satu-satunya yang selalu memberiku semangat, dorongan, masukan dan kritikan demi kebbaikanku ‘Dandy Setya Kusuma’
- Bapak Sigit, selaku dosen pembimbing yang selalu mengarahkanku dalam menyusun skripsi ini dengan penuh kesabaran.
- Semua saudara yang telah banyak membantuku selama ini, membantuku dalam segala hal. Terimakasih Devi Rosalia Yulianie, Alvien ‘Simbah’, myra untuk kesabarannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Peraturan Perpajakan Terhadap Tindakan Kecurangan Dalam Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)”**. Shalawat dan salam tidak hentinya penulis sampaikan kepada sosok pembawa risalah Islamiyah, Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua, semoga kita tetap menjadi pengikutnya hingga akhir hayat. Allahumma Aamiin.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai syarat untuk mencapai pendidikan strata satu (S1) pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, terimakasih untuk doa yang tak pernah putus, kasih sayang, cinta dan kesabaran.

2. Saudaraku Dandy setya kusuma, terima kasih telah menjadi saudara yang baik dan semangat nya untuk ku menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga Besarku yang senantiasa mendoakan agar kesuksesan selalu menyertaiku.
4. Prof. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Prof. Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com.(IS), Ph.D, selaku Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Sigit Handoyo, S.E., M.Bus. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak atas bimbingannya sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi, terutama dosen jurusan Akuntansi atas ilmu pengetahuannya.
9. Sahabat sekaligus saudaraku Devi Rosalia Yulianie, saudara terbaikku sejak awal kuliah hingga sekarang yang terus berada di sampingku. Terima kasih banyak atas dukungan dan do'a yang tidak henti – hentinya kamu berikan. Terima kasih telah menjadi partner yang luar biasa selama ini. Kita sudah berjanji untuk bisa sukses, pasti bisa sama – sama meraih kesuksesan itu.
10. Sahabat sekaligus saudaraku tercinta Alvien Yuniarsa (Simbah), Rio Wahyu Hidayat, Rizki Adi, Ikhsan Raditya, Bogesyah Putra, M. Hasbi Ariffudin, Mas Kawula Banyu, Mas Theo, Mas Made, Myra Utami, Mbak siwi (teman satu bimbingan). Saudaraku Jogja Garuk Sampah, Djeladjah,

Pejalan Bergerak, Klub Buku Yogya, Pejalan Anarki, Jogja Museum Society kalian semua yang selalu cerewet, terima kasih banyak yang selalu memberikan dukungan dan do'a.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, Maret 2016

Penulis

Rahmadanti Isnaeni

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Berita Acara	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Batasan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.7 Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2 Pengetian Wajib Pajak dan Dasar Hukumnya.....	11

2.3	Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	13
2.3.1	Kewajiban Wajib pajak	13
2.3.2	Hak Wajib Pajak	15
2.4	Peraturan Perpajakan	18
2.4.1	Sanksi pajak	18
2.5	Surat Pemberitahuan (SPT)	31
2.5.1	Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	32
2.6	Pengertian Kecurangan (Fraud)	36
2.6.1	Faktor Pemicu Fraud	37
2.6.2	Faktor Pendorong Fraud.....	40
2.6.2.1	Pressure	41
2.6.2.2	Opportunity	45
2.6.2.3	Rationalization	46
2.7	Penelitian Terdahulu	48
2.8	Hipotesis Penelitian	53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Populasi dan sampel	58
3.2	Teknik pengumpulan Data	59
3.3	Definisi Variabel	60
3.3.1	Variabel Dependen	60
3.3.2	Variabel Independen	60
3.4	Metode Analisis Data	61
3.4.1	Statistik Deskriptif	61
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	61
3.4.2.1	Uji Normalitas.....	62

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas.....	62
3.4.2.3 Uji Autokorelasi.....	63
3.4.2.4 Uji Heteroskedastisita	63
3.5 Analisis Regesi	63
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	66
4.2 Karakteristik Responden	67
4.3 Analisa Deskriptif Variabel Penelitian	70
4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas	74
4.5 Uji Asumsi Klasik	77
4.6 Uji Hipotesis	81
4.7 Pembahasan	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	89
5.3 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1	Sanksi Administrasi berupa denda	18
2.2	Sanksi Administrasi berupa bunga	22
2.3	Sanksi Administrasi berupa kenaikan.....	26
2.4	Batas waktu penyampaian SPT Masa.....	34
2.5	Batas waktu penyampaian SPT Tahunan	35
4.1	Jumlah kuesioner	66
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
4.3	Usia Responden	68
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	69
4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan	70
4.6	Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	71
4.7	Hasil Uji Validitas	74
4.8	Hasil Uji Realibitas.....	76
4.9	Hasil Uji Normalitas	78
4.10	Hasil Uji Multikolinieritas.....	79
4.11	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	81
4.12	Hasil Analisis Koefisien Determinasi	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1	Triangle Fraud	41
2.2	Model penelitian	57
4.1	Hasil Uji Heteroskedastisitas	80



LAMPIRAN

Lampiran	
Surat Izin Penelitian	97
Kuisisioner	98
Tabel Tabulasi	100



ABSTRAK

Fraud atau kecurangan adalah tindakan yang disengaja dan dilakukan untuk mencapai tujuan personal atau organisasi atau untuk mendapatkan keuntungan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban, hak-hak dan sanksi pajak apakah berpengaruh terhadap tindakan kecurangan. Tindak kecurangan dilihat dari tiga faktor yakni: pressure, opportunity, dan rationalization. Sampel penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari bidang usaha perak di provinsi Yogyakarta. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban, hak-hak pajak dan sanksi berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan.

Kata kunci: Tindak kecurangan (Fraud), Kewajiban wajib pajak, Hak-hak wajib pajak, sanksi pajak,



ABSTRACT

Fraud or fraud is an intentional act and to achieve personal goals or organization or to gain an advantage. This study was conducted to determine the taxpayer understanding of the obligations, right and tax penalties if the effect on the action of cheating. Fraud seen from three factors namely: pressure, opportunity, and rationalization. Sampel research is individual taxpayers who have income from business sector silver in Yogyakarta province. Analyses were performed using multiple linear regression analysis with SPSS version 21. The results showed that the taxpayer understanding of the obligations, right and sanctions taxes negatively affect the action of cheating.

Keywords: Acts of fraud (fraud), taxpayer liabilities, rights of taxpayers, tax penalties.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak sebagai salah satu instrument dalam mengatur perekonomian Negara, dapat dipengaruhi melalui kebijakan Negara yang bersangkutan. Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu, sebagai sumber dana (keuangan) Negara atau budgetir dan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (Regulerend).

Dalam suatu Negara untuk menjalankan fungsinya, pemerintah atau penguasa memerlukan dana atau modal. Modal yang diperlukan itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Pajak juga merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.

Masyarakat juga sebagai pihak yang diberi perlindungan memiliki kewajiban ikut serta dalam menjalankan fungsi tersebut, melalui keikutsertaannya dalam pembiayaan Negara. Menurut Rochmat Soemitro (1997, dalam S. Munawir, 1992:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari

sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan serta dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau reformasi pajak. Sejak dilakukannya reformasi pajak, sistem pemungutan pajak berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, dimana dengan sistem memberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Siti Resmi, 2009). Reformasi pajak diupayakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) pada dasarnya adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rochmat Soemitro, 2004).

Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pemerintah memiliki kriteria tentang wajib pajak. Dasar hukum mengenai kriteria wajib pajak ini di atur dalam Undang- undang No.28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kriteria ini ditetapkan untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menambah pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan dimedia masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan.

Pemahaman tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assessmentsystem* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang

diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan, di bawah ini akan diuraikan tentang jenis-jenis sanksi perpajakan dan perihal pengenaannya. Sanksi perpajakan itu meliputi Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Kecurangan berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan adalah disengaja maka kesalahan tersebut merupakan kecurangan (fraudulent). Yang dimaksud dengan kecurangan (fraud) sangat luas dan ini dapat dilihat pada butir mengenai kategori kecurangan.

Besarnya nominal pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah mampu membutakan akal pikiran dan hati nurani mereka sehingga mampu melakukan

hal-hal yang bukan hanya merugikan rakyat tetapi juga negara demi memperkaya diri mereka sendiri. Terlepas dari pemerintah kita melihat juga adanya masyarakat yang tidak peduli (bermasa bodoh) dan tidak membayar pajak terhadap penghasilan dan fasilitas yang sudah dinikmatinya.

Tetapi mereka lupakan kewajiban mereka sebagai warga negara yang jelas-jelas secara langsung maupun tidak langsung mereka telah menggunakan berbagai fasilitas yang ada dan melancarkan usaha, kegiatan atau bisnis mereka. Seharusnya mereka harus lebih sadar, bahwa pajak itu juga yang telah membantu mereka dengan berbagai fasilitas yang dihasilkan dari pembayaran pajak.

Namun hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul. Padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara, padahal dengan kita membayar pajak, dapat menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang diambil sebagai variable penelitian yaitu Hak wajib pajak, Kewajiban wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh terhadap dugaan tindakan kecurangan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul yaitu **“Pengaruh Peraturan Terhadap Tindakan Kecurangan Dalam Pengisian**

Surat Pemberitahuan(SPT) - (Studi Kasus Pada Para Pengusaha Pengrajin Perak di Kota Gede Yogyakarta)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas , maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman mengenai hak - hak wajib pajak berpengaruh terhadap dugaan tindakan kecurangan dalam pengisian SPT?
2. Apakah pemahaman mengenai kewajiban wajib pajak berpengaruh terhadap dugaan tindakan kecurangan dalam pengisian SPT?
3. Apakah pemahaman mengenai sanksi pajak berpengaruh terhadap dugaan tindakan kecurangan dalam pengisian SPT?

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini meneliti Apakah pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban wajib pajak, hak wajib pajak dan sanksi pajak terhadap tindakan kecurangan dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan).
2. Mengenai kewajiban wajib pajak dan hak wajib pajak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007

3. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi.
4. Objek penelitian hanya sebatas wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya bersumber dari usaha yang dijalankannya, yang membayar pajaknya melalui bank-bank persepsi dan melalui kantor pos.
5. Penelitian akan dilakukan sebatas daerah Kota Gede Yogyakarta

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui mengenai hak - hak yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap dugaan tindakan kecurangan dalam pengisian SPT
2. Untuk mengetahui mengenai kewajiban yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap dugaan tindakan kecurangan dalam pengisian SPT
3. Untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman sanksi pajak terhadap dugaan tindakan kecurangan dalam pengisian SPT.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pembaca atau wajib pajak tentang pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban mereka dalam membayar pajak
2. Penelitian ini bagi penulis adalah sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kasus nyata yang terjadi dilapangan, sehingga dapat menambah wawasan keilmuan.

3. Di kalangan Akademik penelitian ini bisa sebagai bahan pemikiran bagi penelitian lebih lanjut, dan sebagai wawasan bagi mahasiswa.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi lima bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bagian ini berisi latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut, dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II, Kajian Pustaka. Bagian ini menguraikan landasan teori yang digunakan dan pembahasan singkat beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga menjelaskan kajian teori yang melandasi hipotesis penelitian dan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian.

Bab III, Metode Penelitian. Bagian ini menguraikan objek penelitian, sumber data yang digunakan, definisi dan pengukuran variabel, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV, Hasil dan Analisis. Bagian ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil yang didasarkan pada hasil analisis data.

Bab V, Penutup. Bagian ini merupakan bab terakhir skripsi .Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan, dan saran – saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat (1) :“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari definisi tentang pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa aspek dasar (Richard Burton dan Wirawan B Ilyas, 2004), yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontaprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum

2.2 Pengertian Wajib Pajak dan Dasar Hukumnya

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2000 disebutkan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan ditentukan pajak atau pemotong pajak tertentu.” Dari definisi diatas kita dapat memahami bahwa Wajib pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Dipandang dari sudut Subyek Pajak

a. Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri dari :

- 1) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas), atau orang pribadi yang dalam suatu pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia
- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan , menggantikan yang berhak

b. Wajib Pajak Luar Negeri, terdiri dari :

- 1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau beradadi Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua

belas)bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Dipandang dari kewajiban perpajakannya

a. Wajib Pajak Dalam Negeri

- 1) Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- 2) Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum sesuai dengan tariff PPh Pasal 17 Undang-undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000. Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

b. Wajib Pajak Luar Negeri

- 1) Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
- 2) Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif sepadan
- 3) Tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Secara garis besar, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berisi ketentuan atau memuat hal-hal sebagai berikut :(1) Kewajiban-kewajiban wajib pajak, (2) Hak-hak wajib pajak, (3) Sanksi perpajakan.

2.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

2.3.1 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
 1. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

2. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor
3. Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek pajak yang terutang pajak.
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.3.2 Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah:

1. Melaporkan beberapa Masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan criteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan

secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemugutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemugutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
 10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan
 11. hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 12. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak, dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Pembeda Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

2.4 Peraturan Perpajakan

2.4.1 Sanksi Pajak

A. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

1) Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

Tabel 1.1

Sanksi Administrasi Berupa Denda, Bentuk Pengenaan Denda, dan Besarnya Denda

1	SPT tidak disampaikan sesuai atas waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT	Pasal 7 ayat (1) UU KUP	a. Rp 500.000,- untuk SPT Masa PPN b. Rp 100.000,- untuk SPT Masa Lainnya c. Rp 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Badan
---	---	----------------------------	---

			d. Rp 100.000,- untuk SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi
2	Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukannya penyidikan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tentang data yang dilaporkan dalam SPT dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang	Pasal 8 ayat (3) UU KUP	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat Faktur atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu	Pasal 14 ayat (4) UU KUP	2% dari dasar Pengenaan Pajak
4	PKP tidak mengisi Faktur pajak secara lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang	Pasal 14 ayat (4) UU KUP	2% dari dasar Pengenaan Pajak

	<p>perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), selain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas pembeli, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pada umumnya, atau 2) Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran 		
5	PKP melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak	Pasal 4 ayat (4) UU KUP	2% dari dasar Pengenaan Pajak
6	Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian	Pasal 25 ayat (9) UU KUP	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum

			mengajukan keberatan. Sanksi administrasi berupa denda 50% tersebut tidak dikenakan dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding
7	Pemohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	Pasal 21 ayat (5d) UU KUP	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

2) Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak

hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi.

Tabel 2.2

Administrasi berupa Bunga, Bentuk Pengenaan Bunga, dan Besarnya Bunga

1	Wajib membetulkan SPT pasal 8 ayat (2) UU KUP Tahunan yang mengakibatkan pajak menjadi lebih besar	Pajak sendiri yang utang	Pasal 8 ayat (2) UU KUP	2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
2	Wajib membetulkan SPT Masa yang mengakibatkan pajak menjadi lebih besar	Pajak sendiri yang utang	Pasal 8 ayat (2a) UU KUP	2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung

			penuh 1 (satu) bulan
3	Pembayaran atau Penyetoran Pasal 9 ayat (2a) UU KUP pajak berdasarkan SPT Masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak	Pasal 9 ayat (2a) UU KUP	2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
4	Pembayaran atau penyetoran pajak berdasarkan SPT Tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	Pasal 9 ayat (2b) UU KUP	2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
5	Dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar	Pasal 13 ayat (2) UU KUP	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun

			pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
6	Apabila Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan PKP secara jabatan	Pasal 13 ayat (2) UU KUP	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutang nya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak smpai diterbitkan nya SKPKB
7	SKPKB yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diterima oleh Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindakan di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan	Pasal 13 ayat (5) UU KUP	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar

	kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap		
8	Dari penelitian rutin : a. PPH dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar b. SPT salah tulis atau salah hitung sehingga terdapat kekurangan pembayaran pajak	Pasal 14 ayat (3) UU KUP	2% per bulan untuk selamanya 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutang nya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan terbitnya SPT
9	Bagi PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	Pasal 14 ayat (5) UU KUP	2% per bulan dari jumlah yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP dan bagian dari bulan

			dihitung penuh 1 (satu) bulan
--	--	--	-------------------------------

3) Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Tabel 2.3

Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan, Bentuk Pengenaan Kenaikan, dan Besarnya Kenaikan

1	Wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT setelah jangka ketetapan pajak , yang mengakibatkan pajak kurang dibayar	Pasal 8 ayat (5) UU KUP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2	SPT tidak disampaikan sesuai	Pasal 13 ayat (1)	a. 50% dari PPH yang

	dengan jangka waktu penyampaiannya dan setelah ditegur secara tertulis SPT tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Teguran	huruf b UU KUP	tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak b. 100% dari PPH yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor
3	Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPnBM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%	Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP	100% dari PPN atas barang dan jasa dan Ph BM yang tidak atau kurang dibayar
4	Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau ketika diperiksa Wajib Pajak tidak :	Pasal 13 ayat (3) UU KUP	a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak

	<p>a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak</p> <p>b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan atau</p> <p>c. Memeberikan keterangan lain yang diperlukan sehingga</p>	<p>b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor</p>
--	---	---

	tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang		
5	Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaanya yang dilakukan ini adalah kealpaan yang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak	Pasal 134 UU KUP	Sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB
6	Diterbitkan SKPKBT karena ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap	Pasal 15 ayat (2) UU KUP	100% dari jumlah kekurangan pajak
7	Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu	Pasal 17C ayat (5) UU KUP	100% dari kekurangan pajak

	yang telah mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, diterbitkan SKPKB		
--	---	--	--

B. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini

dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun.

2.5 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan:

1. Bagi Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
 - c. Harta dan kewajiban.
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu)

- masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagaisarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitunganjumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahyang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri olehPengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masapajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan yang berlaku
 - c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuanadalah sebagai sarana untuk melaporkan danmempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dandisetorkannya.

2.5.1 Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan

Salah satu kriteria yang ditetapkan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak patuh adalahtepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) baik surat pemberitahuan masa dan surat pemberitahuan tahunan.

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ada dua jenis surat pemberitahuan (SPT) yaitu surat pemberitahuan masa dan surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan masa adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu masa pajak (bulan). Sedangkan surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan (SPT). Surat pemberitahuan pajak adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Bagi para pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan digunakan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang (PPnBM), melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan melaporkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak lain (Mardiasmo,2009:30).Pengisian surat pemberitahuan baik masa dan tahunan harus diisi secara benar dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan waktunya untuk menghindari pengenaan sanksi.

Tabel 2.4
Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan
Pembayaran Pajak

Jenis Pajak	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir	Batas Waktu Penyetoran
PPh Pasal 21 (Masa)	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 22 Impor	Hari kerja terakhir minggu berikutnya setelah pemungutan	Sama dengan tanggal pemungutan
PPh pasal 22 Bendaharawan	14 hari setelah masa pajak berakhir	Sama dengan tanggal pembayaran / pemotongan
PPh pasal 23 dan 26	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 25	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 4 ayat 2	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN Umum	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

Tabel 2.5
Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan
Pembayaran Pajak

Jenis Pajak	Batas Waktu Penyampaian SPT Terakhir	Batas Waktu Penyetoran
PPh Pasal 29 (mulai tahun pajak 2008)	<ul style="list-style-type: none"> - Bagi WP OP : 3 bulan setelah tahun pajak (TP) berakhir - Bagi WP Badan 4 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bag WPOP : 3 bulan setelah TP berakhir sebelum menyampaikan SPT Tahunan - Bagi Badan 4 bulan
PPh Pasal 21 tahunan	3 bulan setelah tahun pajak berakhir	3 bulan setelah tahun pajak berakhir sebelum menyampaikan SPT Tahunan

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud (diatas), dikenal sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- untuk SPT Masa PPN, Rp.100.000,- untuk SPT lainnya, Rp.1000.000,- untuk SPT Tahunan PPh WP Badan, Rp.100.000,- untuk SPT Tahunan PPH OP.

Kriteria wajib pajak patuh mengharuskan wajib pajak untuk tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan, baik itu tahunan atau masa. Surat pemberitahuan tahunan harus disampaikan tepat waktu dalam dua tahun terakhir, dengan pertimbangan hanya sedikit surat yang harus disampaikan. Penetapan kriteria ini juga berdasarkan pemikiran bahwa wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan surat pemberitahuan tahunan bisa berarti mengetahui mengenai surat pemberitahuan tahunan. Untuk surat pemberitahuan masa, wajib pajak diharuskan tepat waktu dalam penyampaiannya untuk tahun terakhir dimana penilaian dilakukan kecuali adanya permohonan penundaan. Kriteria ini dikarenakan banyaknya jenis surat pemberitahuan yang harus disampaikan tiap bulan. Banyaknya jenis surat pemberitahuan masa ini membuat dirjen pajak memberikan kelonggaran berupa keterlambatan yang bisa ditoleransi selama tiga bulan namun tidak berturut-turut.

2.6 Kecurangan (Fraud)

Kecurangan (Fraud) merupakan bentuk dari ketidak jujuran manusia. Namun melakukan kecurangan merupakan suatu pilihan bagi sebagian orang yang berada dalam kondisi terdesak oleh besarnya hambatan yang harus di hadapi. Situasi seperti ini mungkin saja terjadi di tengah lingkungan kita khususnya ketika kita terdapat sebagian orang yang merasa bahwa kejujuran itu bersifat situasional. Kita sering mendengar maupun membaca artikel dan berita mengenai adanya indikasi fraud atau kecurangan/penyimpangan pada suatu perusahaan atau instansi pemerintah yang dilakukan oleh karyawan/pegawainya.

Maraknya berita mengenai investigasi terhadap indikasi penyimpangan (*fraud*) di dalam perusahaan dan juga pengelolaan negara di surat kabar dan televisi semakin membuat sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi ketidakberesan tersebut.

Walaupun saat ini sorotan utama sering terjadi pada manajemen puncak perusahaan, atau terlebih lagi terhadap pejabat tinggi suatu instansi, namun sebenarnya penyimpangan perilaku tersebut bisa juga terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi.

Kecurangan berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan adalah disengaja maka kesalahan tersebut merupakan kecurangan (*fraudulent*). Yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) sangat luas dan ini dapat dilihat pada butir mengenai kategori kecurangan.

Kecurangan dalam hal ini termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan.

2.6.1 Faktor Pemicu Kecurangan

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE (Simanjuntak: 2008), yaitu:

- a. *Greed* (keserakahan)
- b. *Opportunity* (kesempatan)
- c. *Need* (kebutuhan)
- d. *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum)

1. Faktor generik

- Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan;
- Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

2. Faktor individu

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori:

- Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*). Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko tersebut adalah:
 - Misi/tujuan organisasi/perusahaan, ditetapkan dan dicapai dengan melibatkan seluruh pihak (manajemen dan karyawan);
 - Aturan perilaku pegawai, dikaitkan dengan lingkungan dan budaya organisasi/perusahaan;
 - Gaya manajemen, memberikan contoh bekerja sesuai dengan misi dan aturan perilaku yang ditetapkan organisasi/perusahaan;
 - Praktik penerimaan pegawai, dicegah diterimanya karyawan yang bermoral tidak baik.
- Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan. Beberapa kemungkinan keterlibatan dalam kecurangan :


- Lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan, misalnya: memperlakukan pegawai secara tidak wajar, berkomunikasi secara tertutup, dan tidak adanya mekanisme untuk menyampaikan setiap keluhan;
- Sistem pengukuran kinerja dan penghargaan, yang tidak wajarsehingga karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil;
- Tidak adanya bantuan konsultasi pegawai, untuk mengetahui masalah secara dini;
- Proses penerimaan karyawan yang tidak fair;
- Kecerobohan atau tidak hati-hati, mengingat motivasi seseorang tidak dapat diamati mata telanjang, sebaliknya produk motivasi tersebut tidak

2.6.2 Faktor-Faktor Pendorong Orang Melakukan *Fraud* (Triangle Fraud)

Ada 3 faktor yang membuat seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Menurut Buckhoff (2001) faktor pertama dari *triangle fraud* adalah kesempatan. Banyak organisasi yang tanpa sadar bahwa mereka telah membuat organisasi tetapi yang didalamnya ada kesempatan yang mudah untuk dilakukan kecurangan. Ini mungkin bisa dikatakan karena kurangnya kontrol dari organisasi itu sendiri. Faktor yang kedua adalah tekanan. Tidak semua anggota organisasi memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penipuan. Apa

yang menyebabkan seorang didalam organisasi untuk melakukan kecurangan? Jawabannya adalah tekanan, elemen kedua dari *fraud triangle*. Unsur ketiga dan terakhir dari fraud triangle ini adalah rasionalisasi, yang beranggapan bahwa tindakan yang ia lakukan benar. Sedangkan menurut Tuanakotta *fraud* umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (Tuanakotta: 2007) diterima secara umum terhadap tindakan tersebut.

Ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya *fraud*, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi), sebagaimana tergambar berikut ini:



Gambar 2.1 Triangle Fraud

2.6.2.1 Pressure

Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah,

ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahannya. Manajemen atau karyawan mungkin memiliki dorongan atau tekanan yang menjadi alasan melakukan kecurangan. Untuk melakukan kecurangan lebih banyak tergantung pada kondisi individu, seperti sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang seperti berjudi dan peminum, atau mempunyai harapan/tujuan yang tidak realistis. Salah satu yang menjadi contoh ialah penggelapan uang perusahaan bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya ke orang lain. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang) yang menjadi tambahan untuk hidupnya, padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain. Setidak-tidaknya, itulah yang dirasakannya.

Sebagian besar tekanan yang timbul dari seseorang meliputi tekanan akan kebutuhan keuangan ataupun tekanan non-keuangan, seperti kebutuhan untuk melaporkan hasil yang lebih baik dari pada kinerja aktualnya, frustrasi dengan pekerjaan, atau bahkan tantangan untuk melawan sistem, juga dapat memotivasi untuk melakukan *fraud* (Albrecht et al., 2006).

Apa yang di alami *fraudster* dalam kehidupan pribadinya atau kebiasaan hidup dapat menjadikan itu sebagai tekanan yang dimana akan menimbulkan motivasi untuk melakukan penipuan. Ke semua tekanan ini akan memungkinkan *fraudster* untuk mencari kepuasan atas keserakahannya, tingkat kepuasan yang tidak terbatas dalam diri *fraudster* itulah yang menyebabkan orang-orang kaya

atau berkuasa melakukan *fraud*. Disini juga menemukan bahwa *non-shareable problems* yang dihadapi orang-orang yang diwawancarainya timbul dari situasi yang dapat dibagi menjadi enam kelompok (tuanakota: 2007):

- *Violation of ascribed obligation* : merupakan suatu kedudukan atau jabatan dengan tanggung jawab keuangan, membawa konsekuensi tertentu bagi yang bersangkutan dan juga menjadi harapan atasan atau majikannya. Di samping harus jujur, ia dianggap memiliki perilaku tertentu. Disini perilaku yang harus dihindari perbuatan seperti berjudi, mabuk menggunakan narkoba dan perbuatan lain yang merendahkan martabatnya.
- *Problems resulting from personal failure*: kegagalan pribadi juga merupakan situasi yang dipersepsikan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang dipercaya dalam bidang keuangan, sebagai kesalahan menggunakan akal sehatnya, dan arena itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Banyak perilaku dari seseorang yang timbul dikarenakan takut kehilangan statusnya sebagai orang yang dipercaya, karena ia takut kehilangan statusnya dan mengakui kegagalan, sekalipun kepada orang-orang yang sesungguhnya dapat membantunya, dan ia memilih untuk mencuri. Kehormatan pada diri sendiri menjadi awal kejatuhannya.
- *Business reversals*: menyimpulkan bahwa kegagalan bisnis merupakan kelompok situasi yang juga mengarah kepada non- shared problems. Masalah ini berbeda dari kegagalan pribadi yang di jelaskan di atas, karena pelakunnya merasa kegagalan itu berada di luar dirinya atau di luar kendalinya. Dalam persepsinya, kegagalan itu karena inflasi yang tinggi, atau krisis moneter/tingkat bunga yang tinggi dan lain-lain.

- *Physical isolation*: secara bebas, situasi ini dapat diterjemahkan sebagai keterpurukan dalam sendirian. Dalam situasi seperti ini orang tersebut bukan tidak mau membagi keluhan kepada orang lain. Ia tidak mempunyai orang lain untuk ia mengungkapkan masalahnya. Sebagai contoh tekanan yang ia dapat ialah baru kehilangan seperti orang yang ia cintai seperti kematian istri yang tidak mampu di ungkapkan masalah keuangannya kepada orang lain.
- *Status gaining*: situasi kelima ini tidak lain dikarenakan atas kebiasaan buruk untuk tidak mau kalah baik dari tetangga atau orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang lain punya harta tertentu, ia juga harus seperti itu atau lebih baik. Dalam situasi seperti ini pelaku mempertahankan status. Di sini, pelaku berusaha meningkatkan statusnya.
- *Employer-employee relations*: umumnya pada situasi keenam ini menjelaskan perilaku seseorang berasal dari rasa kebenciannya atau kekesalannya terhadap situasi jabatan yang ia pegang sekarang, tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak ada pilihan baginnya, yakni ia harus tetap menjalankan apa yang menjadi pekerjaannya sekarang. Kekesalan itu bisa terjadi karena ia merasa gaji atau imbalan lainnya tidak layak atas pekerjaan atau kedudukannya, atau ia merasa beban pekerjaannya teramat banya, atau ia merasa kurang mendapat penghargaan batiniah (pujian). Masalah ini timbul karena kalau ia mengusulkan solusi untuk masalah yang dihadapinnya, ai khawatir statusnya di organisasi menjadi terancam. Juga ada motivasi yang kuat baginya untuk membuat perhitungan kepada majikannya ketika ia merasa diperlakukan tidak adil.

Dari pembahasan mengenai keenam kelompok situasi di atas, yang menarik adalah situasi tersebut membawa seseorang kepada kebutuhan menyelesaikan persoalannya secara diam-diam, atau dengan tindakan rahasia. Bukan pencurian atau *embezzlemen*-nya yang mendorong kebutuhan untuk diam-diam atau berahasia, melainkan situasi yang mendahului tindakan pencurian tersebut seperti *violation of ascribed obligation*, *business reversal*, dan lain-lain.

2.6.2.2 Opportunity

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan kontrol dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*. Keadaan lingkungan yang ada di tempat kerja memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan.

Pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain, *fraudster* dalam melakukan tindakan *fraudnya* selalu menggunakan pengetahuan dan mengamati

akan suatu peluang. Menurut Cressey, ada dua komponen dari persepsi peluang. Pertama *general information*, yang merupakan pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung *trust* atau kepercayaan, dapat dilanggar tanpa konsekuensi. Pengetahuan ini diperoleh dari apa yang ia dengar atau lihat. Kedua, *technical skill* atau keahlian/ketrampilan yang yang dibutuhkan untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Ini biasanya keahlian atau ketrampilan yang dimiliki orang itu dan yang menyebabkan ia mendapat kedudukan tersebut. Posisi mereka yang mendapat kepercayaan atau *trust*, khususnya di bidang keuangan, memungkinkan mereka memanfaatkan *general information* dan *technical skills* yang mereka miliki. Disamping itu juga keterkaitan pengendalian internal sangat erat dalam terjadinya fraud.

2.6.2.3 Rationalization

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, dimanapelaku mencari pembenaran atas tindakannya, mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang harus ada di kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. *Rationalization* diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang illegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, *rationalization* ini di tinggalkan, karena tidak di perlukan lagi. Ini naluri alamiah kita. Pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran, ada perasaan tidak enak. Ketika kita mengulangi perbuatan itu, menjadi mudah, dan selanjutnya menjadi biasa. Ketika seseorang hendak

melakukan mencuri uang organisasi atau perusahaan untuk pertama kalinya, pbenarannya adalah “nanti kubayar, nanti kuganti”.

Sesekali si pelaku sukses secara berulang kali, ia tidak perlu rationalization. Ada pun alasan yang lain seseorang melakukan kecurangan dengan pbenaran misalnya :

1. Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang orang yang dicintainya.
2. Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dan lain-lain).
3. Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

Beberapa individu memiliki sikap, karakter, atau nilai etika yang mengikutinya untuk pbenaran melakukan tindakan tak jujur. Sebagai contoh seseorang mengaku mengambil uang perusahaan tetapi dia beralih hanya pinjam dan akan mengembalikan uang itu setelah menerima gaji atau beralih itu pantas dia dapatkan karena yang bersangkutan sudah bekerja keras untuk perusahaan, atau beralih mengikuti apa yang dilakukan pimpinannya.

2.7 Penelitian Terdahulu

- Penelitian oleh Baiq Ispiriana Adha (2012)

Pada penelitian terdahulu sudah banyak membahas mengenai kesadaran wajib pajak dalam *Self Assessment System*, dalam hal ini mengenai kewajiban dan hak sebagai wajib pajak diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak dituntut untuk lebih berperan aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian oleh Baiq Ispiriana Adha (2012) dijelaskan bahwa wajib pajak diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melapor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

a. Fungsi menghitung

Sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik terhadap fungsi menghitung. Sebanyak 67,2% responden mampu menghitung sendiri pajak terutang mereka dan membuat catatan keuangan sendiri. Sebanyak 86% responden mengetahui kewajiban pajak yang harus mereka bayar, 63,4% mengetahui tarif pajak yang berlaku dan 61,3% mengetahui apabila ada perubahan peraturan perpajakan. Sebagian besar responden, yaitu sebesar 67,8% juga memahami akan adanya sanksi dan denda apabila mereka melakukan kesalahan penghitungan.

b. Fungsi membayar

sebagian besar responden memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai fungsi membayar. Sebanyak 126 orang atau 67,8% responden mengerti cara membayar pajak mereka dan mampu mengisi SSP sendiri. 152 responden atau sebanyak 81,7% membayar sendiri pajak terutang mereka, sedangkan 141 responden atau 75,8% responden mampu membayar pajak mereka secara tepat waktu. Sebanyak 146 responden atau sebesar 78,5% mengertisanksi dan denda yang akan mereka terima apabila terlambat membayar pajak terutang mereka. Kemudian, hampir semua responden mengetahui dimana mereka harus membayar pajak mereka.

c. Fungsi melapor

sebagian besar responden telah memahami penerapan fungsi melapor dengan cukup baik. Sebanyak 114 responden atau sebesar 61,3% mengerti tentang prosedur pelaporan PPh, 132 responden atau sebesar 71% responden mampu mengisi SPT sendiri. Sebesar 82,8% responden melaporkan pajak terutang mereka tepat waktu serta 73,6% responden melaporkan sendiri pajak terutang mereka. Sebanyak 134 responden mengetahui sanksi dan denda yang akan mereka terima apabila terlambat melaporkan pajak mereka dan hampir seluruh responden melaporkan pajak mereka ke kantor pos atau KPP yaitu sebesar 91,9% atau sebanyak 169 orang.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yaitu mengenai pengaruh pelaksanaan fungsi menghitung, fungsi membayar, dan fungsi melapor, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi menghitung berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 2. Pelaksanaan Fungsi membayar berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
 3. Pelaksanaan fungsi melapor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Penelitian Yunita (2006)
melakukan penelitian terhadap wajib pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta. Penelitian ini mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak serta adanya sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dan adanya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- Penelitian oleh Ridho Dwitama (2011)
Melakukan penelitian terhadap para mahasiswa akuntansi universitas Islam Indonesia. Penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi universitas Islam Indonesia dalam melakukan praktik kecurangan. Hasil penelitian

membuktikan bahwa tindak kecurangan atau *fraud* yang sering dilakukan:

1. Meminjam uang dari organisasi atau kepanitiaan suatu acara tetapi tidak saya kembalikan sebanyak 9 orang.
2. Mengambil uang dari organisasi atau kepanitiaan suatu acara tetapi tidak saya kembalikan sebanyak 6 orang.
3. Mengganti angka pada nota transaksi untuk pelaporan kepanitiaan atau organisasi sebanyak 24 orang.
4. Membuat nota transaksi sendiri (palsu) untuk pelaporan sebanyak 42 orang.
5. Meminjam uang dari teman dan dengan sengaja tidak saya kembalikan sebanyak 18 orang.
6. Menyalahgunakan uang dari organisasi atau perusahaan sebanyak 6 orang.
7. Menyalahgunakan uang dari suatu kepanitiaan sebanyak 7 orang.
8. Memalsukan tanda tangan pada pelaporan keuangan, nota atau bukti transaksi lainnya sebanyak 14 orang.
9. Meminta uang untuk pembayaran spp di atas yang ditetapkan, baik dari lembaga maupun organisasi tempat saya mendapatkan biaya tersebut sebanyak 12 orang.
10. Membuat dokumen palsu untuk pengambilan beasiswa sebanyak 6 orang.

11. Mengambil barang perusahaan atau organisasi dengan sengaja dan tidak saya kembalikan sebanyak 13 orang.
12. Menggadaikan barang milik teman saya, tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan tidak saya kembalikan sebanyak 3 orang.
13. Menggadaikan barang organisasi tanpa sepengetahuan dari organisasi sebanyak 4 orang.

Tindak kecurangan atau *fraud* yang sering dilakukan didalam penelitian ini adalah mengganti angka pada nota transaksi untuk pelaporan kepanitiaan atau organisasi, dan kemudian yang paling sedikit kecurangan dilakukan adalah meminta uang untuk pembayaran spp di atas yang ditetapkan, dari lembaga maupun organisasi pemberi beasiswa tersebut. Kemudian dari faktor dorongan (*pressure*), responden dalam melakukan tindak kecurangan lebih banyak dikarenakan membutuhkan tambahan biaya hidup, berdasarkan faktor peluang (*opportunity*), responden dalam melakukan tindak kecurangan lebih banyak dikarenakan tidak ada pengawasan yang baik dari organisasi atau kepanitiaan, dari faktor rasionalisasi (*rationalization*), responden dalam melakukan tindak kecurangan lebih banyak dikarenakan melakukan pemalsuan dokumen karena teman-teman yang lain di organisasi juga melakukan dengan faktor rasionalisasi.

- Penelitian yang dilakukan oleh Cika Nur Rohimi (2012) yang menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai tindakan kecurangan yang sering dilakukan oleh para mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada item 8 yaitu memalsukan tanda tangan pada pelaporan keuangan, nota atau bukti transaksi lainnya.

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh hak - hak wajib pajak dengan tindakan kecurangan dalam pengisian SPT

Menurut Soemarso (2007) Hak-hak wajib pajak itu meliputi

- a. Mengajukan surat keberatan dan banding
- b. Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat Pemberitahuan
- c. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- d. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah
- e. Memberi kuasa kepada oranglain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan

Setiap wajib pajak diharapkan mengerti akan hak-hak mereka sebagai wajib pajak yang baik karena apabila hak-hak wajib pajak tersebut

terpenuhi maka dapat meminimalisir tindakan kecurangan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT).

Kecurangan itu sendiri merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

Dalam penelitian Penelitian oleh Baiq Ispiriana Adha (2012) dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak dalam *Self Assessment System*, dalam hal ini mengenai kewajiban dan hak sebagai wajib pajak diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak dituntut untuk lebih berperan aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melapor. Dari hasil penelitian tersebut sebagian besar para responden memahami akan hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak yang baik.

Diharapkan dengan pemahaman yang baik mengenai hak-hak sebagai wajib pajak, tindakan kecurangan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) dapat diminimalisir sekecil mungkin. Karena terpenuhi hak-hak tersebut maka timbul kesadaran pada wajib pajak untuk tidak

melakukan kecurangan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) sehingga memudahkan petugas pajak dalam memeriksa surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak. Dari uraian diatas, maka diajukan satu hipotesis yaitu:

H_1 : Pemahaman hak-hak wajib pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT)

2.8.2 Pengaruh kewajiban wajib pajak dengan tindakan kecurangan dalam pengisian SPT

Hubungan antara kewajiban wajib pajak dengan dugaan tindakan kecurangan sangat erat, karena apabila wajib pajak tidak mau memenuhi kewajiban dalam pengisian formulir SPT sesuai ketentuan yang berlaku akan rentan sekali dengan tindakan kecurangan dalam pengisian SPT.

H_2 : Pemahaman kewajiban wajib pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT)

2.8.3 Hubungan antara sanksi wajib pajak dengan dugaan tindakan kecurangan dalam pengisian SPT

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi(Mardiasmo, 2003). Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajaktidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan alat yang efektifuntuk memaksa wajib pajak

memenuhi kewajiban pajaknya. Secara umum wajib pajak akan patuh untuk membayar dan melaporkan pajak karena menghindari adanya sanksi hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2006) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Wajib pajak akan menerima sanksi, baik sanksi denda ataupun sanksi pidana. Dengan adanya sanksi, maka wajib pajak akan semakin memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tegas sanksi diterapkan maka akan semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak. Dan diharapkan wajib pajak memberikan informasi mengenai kewajiban perpajakannya di dalam SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar dan sesuai dengan fakta.


Hubungan antara sanksi wajib pajak dengan dugaan tindakan kecurangan sangat erat, karena apabila wajib pajak melakukan tindakan kecurangan pada saat mengisi data informasi berkaitan data pribadi wajib pajak tersebut dalam SPT. Maka ada ancaman sanksi pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Dengan adanya ancaman tersebut diharapkan wajib pajak dapat mentaati semua aturan yang dikenakan dalam pengisian informasi data pribadi kedalam SPT.

Penelitian yang dilakukan oleh Cika Nur Rohimi (2012) yang menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan mengenai tindakan kecurangan yang sering dilakukan oleh para mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada

item 8 yaitu memalsukan tanda tangan pada pelaporan keuangan, nota atau bukti transaksi lainnya. Dari uraian diatas, maka diajukan satu hipotesis yaitu:

H3 : Pemahaman sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan hipotesis yang menjelaskan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen diatas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik terbatas maupun tidak terbatas. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi (Sumarni dan Wahyuni, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari bidang usaha kerajinan perak di provinsi DIY.

Sampel adalah himpunan atau bagian dari populasi yang dianggap bisa mewakili atau mempresentasikan karakteristik populasi. Sementara teknik penarikan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, sampel ini diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Sampel yang di ambil merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari bidang usaha. Penelitian ini menggunakan 50 sampel wajib pajak dengan memberikan pertanyaan melalui kuisioner kepada responden, setelah diisi kuisioner langsung diserahkan kepada peneliti.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah seperangkat daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden secara jujur dan obyektif sesuai dengan yang dirasakan responden.

Pada penelitian ini kuesioner diberikan langsung kepada wajib pajak orang pribadi, para pengusaha perak yang ada Di Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan memberikan daftar pertanyaan secara langsung kepada responden. Setelah diisi, kuisisioner langsung diserahkan kembali secara langsung kepada penulis.

A. Bentuk kuisisioner

Kuisisioner yang diberikan kepada responden terdiri dari sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk mengungkap:

1. Identitas responden yang dengan nama yang di rahasiakan
2. Pemahaman mengenai Hak wajib pajak, Kewajiban wajib pajak, sanksi pajak, dan tindakan kecurangan

B. Jawaban kuisisioner

Jawaban kuisisioner bersifat tertutup, yakni merupakan jawaban yang telah disediakan dalam faktor pernyataan yang telah disediakan oleh penulis. Empat faktor yang di ajukan dalam kuisisioner tersebut masing-masing di jabarkan ke dalam beberapa pertanyaan secara keseluruhan berjumlah 15 pertanyaan. Survey di lakukan dengan mendatangi secara langsung

kepada responden dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi tentang pemahaman mengenai Hak wajib pajak, Kewajiban wajib pajak, sanksi pajak, dan tindakan kecurangan.

3.3 Definisi Variabel

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai hubungan antar variabel-variabel yang diselidiki, menguji hipotesis, membuat prediksi dan memberi makna dengan membuat implikasi terhadap pemecahan masalah. Dengan demikian yang ingin diketahui adalah berapa besar nilai-nilai variabel yang digunakan atau berapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terpengaruh) adalah Tindakan kecurangan, tindakan kecurangan dalam hal ini termasuk (namun tidak terbatas pada) manipulasi, penyalahgunaan jabatan, penggelapan pajak, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi/perusahaan.

3.3.2 Variabel Independen

Sedangkan variabel independen (pengaruh) adalah Hak wajib pajak adalah Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Berkaitan dengan pengertian kewajiban wajib

pajak, **Rochmat Soemitro** mengatakan: Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain, wajib pajak dapat menunjukkan atau minta bantuan, atau memberi kuasa kepada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya (*persoonlijk*). Khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap melekat padanya, dan ia tetap bertanggung jawab, walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi statistic deskriptif, pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas), dan pengujian analisis regresi berganda.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Ghozali (2006) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan profil data sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi untuk menguji hipotesis.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi telah memenuhi kriteria asumsi, dalam arti tidak terjadi penyimpangan dari asumsi – asumsi yang dipenuhi, maka model tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi, yang meliputi :

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel independen dan dependen mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal, Ghazali (2006). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah dengan metode *one sample kolmogorov-smirnov* yang ada pada alat pengolahan data SPSS. Kriteria pengujian, jika probabilitas $> 0,05$ maka sebaran data adalah normal dan sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka sebaran data tidak normal.

b) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006). Variabel yang menyebabkan multikolonieritas ditunjukkan dengan nilai toleransi yang lebih kecil dari 0,1 (nilai tolerance $< 0,1$) atau nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) yang lebih besar daripada 10 (VIF > 10). Jika tolerance value $> 0,10$ dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas.

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain (Ghozali, 2006). Pendeteksiannya dengan menggunakan *Durbin Watson Test*. Jika nilai Durbin Watson diantara dua (*Durbin Watson* maksimal) dan 4-du (*Durbin Watson* minimal) maka tidak terjadi autokorelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat *grafik plot* antara nilai-nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Selain itu untuk mendukung hasil grafik plot yang ada, maka dilakukan *uji Glejser*. Uji ini dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen Ghozali (2006).

3.5 Analisis Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan variabel dependen adalah profitabilitas ekuitas dan variabel independennya meliputi *profit margin*, *total assets turnover*, dan *total assets to*

equity. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen profitabilitas ekuitas. Model regresi berganda yang digunakan pada penelitian ini persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana:

Y = Tindakan Kecurangan

X1 = Hak-hak Wajib Pajak

X2 = Kewajiban Wajib Pajak

X3 = Pemahaman Sanksi Pajak

a = Intersep

b1, b2 ,b3 = Koefisien Regresi Variabel Independen

e = Variabel Pengganggu

a) Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang mendekati nol berarti kemampuan variable – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. (Ghozali, 2006).

b) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Untuk menguji signifikansi pengaruh *profit margin*, *total assets turnover*, dan *total assets to equity* secara simultan terhadap profitabilitas ekuitas digunakan uji F. Hasil uji simultan dikatakan signifikan yaitu jika nilai signifikansi uji F kurang dari nilai signifikansi yang diharapkan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05, maka dapat dikatakan hasil uji simultan signifikan. Dan apabila nilai signifikansi uji F lebih dari atau sama dengan 0,05 maka dapat dikatakan hasil uji simultan tidak signifikan.

c) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen. Hipotesa alternatif yang akan diuji yaitu Apakah suatu variable independen berpengaruh secara positif terhadap variable dependen.

Hasil uji parameter individual dapat dikatakan signifikan yaitu jika nilai signifikansi uji t kurang dari nilai signifikansi yang diharapkan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05, maka hipotesa diterima. Dan apabila nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05, maka hipotesa ditolak.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari bidang usaha kerajinan perak di provinsi DIY. Besarnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah populasi tersebut sebanyak 50 responden. Dari rencana kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 50 buah, namun hanya 46 kuesioner yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini sehingga menghasilkan kuesioner yang siap untuk dianalisis sebagaimana nampak pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Kuesioner

Responden	TOTAL
Kuesioner disebar	50
Kuesioner yang tidak kembali	(0)
Kuesioner yang tidak Lengkap	(4)
Kuesioner yang bisa dianalisis	46

Sumber : Data primer 2014

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan dan penghasilan per tahun. Karakteristik responden tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.2.1 Jenis Kelamin

Karakteristik responden menurut jenis kelamin responden dapat dilihat di tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	35	76 %
Perempuan	11	14 %
Jumlah	46	100 %

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas sampel berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 35 orang atau 76% dan perempuan sebanyak 11 orang atau 14%.

4.2.2 Usia

Karakteristik responden menurut usia responden dapat dilihat di tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3

Usia Responden

Kategori	Keterangan	Jumlah Responden	%
Usia	< 25 tahun	0	0%
	25 – 35 tahun	35	76%
	35 - 45 tahun	10	22%
	> 45 tahun	1	2%
Jumlah		46	100%

Sumber : data diolah

Dari hasil data yang diperoleh dan yang digunakan oleh peneliti sebanyak 35 atau 76% responden berusia 25-30 tahun, 10 responden atau 22% berusia 35-45 tahun, 1 responden atau 2% berusia 45 tahun keatas dan 0 responden atau 0% berusia kurang dari 25 tahun.

4.2.3 Pendidikan

Karakteristik responden menurut pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMP	0	0 %
SMA	19	41 %
Diploma	2	4%
Perguruan Tinggi	25	55%
Jumlah	106	100%

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa mayoritas responden berpendidikan perguruan tinggi yaitu sebanyak 25 orang atau 55%, SMA sebanyak 19 orang atau 14%, responden yang berpendidikan Diploma berjumlah 2 responden atau 4 % dan responden yang berpendidikan SMP berjumlah 0 responden atau 0%.

4.2.4 Pendapatan

Karakteristik responden menurut pendapatan responden dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Jumlah	Presentase
50 juta – 250 juta	13	28%
251 juta – 500 juta	25	54 %
500 juta – 1M	5	12%
> 1M	3	6%
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah mempunyai pendapatan 251 juta sampai 500 juta yaitu sebanyak 25 orang atau 54%, 50 juta sampai 250 juta sebanyak 13 orang atau 28%, responden yang berpendapatan 500 sampai 1M berjumlah 5 responden atau 12% dan responden yang berpendidikan > 1M berjumlah 3 responden atau 6%.

4.3 Analisa Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi atas jawaban responden dari tiap-tiap variabel. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Hak	46	1.00	4.00	3.6957	.64746
Kewajiban	46	1.50	4.00	3.6685	.48892
Sanksi	46	1.00	4.00	1.8767	1.02654
Kecurangan	46	1.00	4.00	1.5326	.71997
Valid N (listwise)	46				

Sumber : Data Output SPSS, 2014

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskripsi masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel hak-hak wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas hak-hak wajib pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban atas hak-hak wajib pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata hak-hak wajib pajak adalah sebesar 3,6957 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas hak-hak wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,6957. Sedangkan standar deviasi sebesar

0,64746 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel hak-hak wajib pajak adalah sebesar 0,64764 dari 46 responden.

2. Variabel kewajiban wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban kewajiban wajib pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban atas kewajiban wajib pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kewajiban wajib pajak adalah sebesar 3,6685 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kewajiban wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,6685. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,48892 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel motivasi adalah sebesar 0,48892 dari 46 responden.
3. Variabel pemahaman sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sanksi pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban atas pemahaman sanksi pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata sanksi pajak adalah sebesar 1,8767 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas pemahaman sanksi pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 1,8767. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,02654 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel motivasi adalah sebesar 1,02654 dari 46 responden.

4. Variabel pemahaman sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas sanksi pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 5 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban atas pemahaman sanksi pajak adalah sebesar 5. Nilai rata-rata sanksi pajak adalah sebesar 3,4396 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas sanksi pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,4396. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,77407 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel sanksi pajak adalah sebesar 0,77407 dari 46 responden.
5. Variabel tindak kecurangan memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah jawaban atas tindak kecurangan adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian paling atas jawaban atas tindak kecurangan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata tindak kecurangan adalah sebesar 1,5326 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas tindak kecurangan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 1,5326. Sedangkan standar deviasi sebesar 0,71997 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel sanksi pajak adalah sebesar 0,71997 dari 46 responden.

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah tingkat kemampuan suatu alat ukur untuk mengungkap sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrument penelitian, sehingga dapat dikatakan instrumen tersebut sudah valid. Dalam penelitian ini diuji validitas untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat valid. Tabel berikut menyajikan hasil uji validitas.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Item Pernyataan	Pearsons's Correlations	Signifikansi	Keterangan
Hak-hak wajib pajak			
Butir 1	0,937	0,000	Valid
Butir 2	0,938	0,000	Valid
Butir 3	0,913	0,000	Valid
Butir 4	0,791	0,000	Valid
Kewajiban wajib pajak			

Butir 1	0,875	0,000	Valid
Butir 2	0,850	0,000	Valid
Butir 3	0,668	0,000	Valid
Butir 4	0,887	0,000	Valid
Sanksi Pajak			
Butir 1	0,964	0,000	Valid
Butir 2	0,968	0,000	Valid
Butir 3	0,939	0,000	Valid
Tindakan Kecurangan			
Butir 1	0,796	0,000	Valid
Butir 2	0,852	0,000	Valid
Butir 3	0,940	0,000	Valid
Butir 4	0,885	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pernyataan variabel-variabel penelitian. Dari hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pernyataan variabel penelitian mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang artinya seluruh butir pernyataan dan pertanyaan pada variabel penelitian dinyatakan valid, sehingga seluruh butir

pernyataan dan pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dapat dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini diuji reliabilitas untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat reliable. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *coefficient cronbach alpha* dengan batas toleransi 0,6 untuk data yang dapat dianggap reliable. Hasil analisis uji reliabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Hak-hak wajib pajak	0,914	Reliabel
Kewajiban wajib pajak	0,837	Reliabel
Sanksi pajak	0,952	Reliabel
Tindakan Kecurangan	0,889	Reliabel

Sumber : data diolah

Dari hasil uji reliabilitas diperoleh seluruh variabel penelitian ini dapat dinyatakan sangat reliabel karena koefisien alpha lebih besar dari 0,6, maka dapat

disimpulkan bahwa butir-butir pernyataan dan pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap model regresi berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak digunakan dalam penelitian ini karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section* bukan data *time series*.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas dilakukan uji statistik kolmogorov-smirnov. Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini :

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.49829316
	Absolute	.147
Most Extreme Differences	Positive	.147
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		.995
Asymp. Sig. (2-tailed)		.275

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Output SPSS, 2014

Dari hasil uji kolmogorov-smirnov di atas, dihasilkan nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,274. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data residual dalam model regresi ini terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) di atas 0,05 dan model regresi tersebut layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.5.2 Multikolinieritas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas pada model regresi berganda yang dihasilkan dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai tolerance dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi. Tidak adanya masalah multikolinieritas dalam model regresi apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1.

Table 4.10
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1			
	Hak	.772	1.296
	Kewajiban	.764	1.309
	Sanksi	.957	1.045

a. Dependent Variable: Kecurangan


Sumber : Data SPSS diolah

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa pada bagian *collinierity statistic*, nilai VIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance

di atas 0.1. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas.

4.5.3 Heteroskedastisitas

Penyimpangan asumsi model klasik yang lain adalah adanya heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplots*, jika grafik terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini :



Sumber : Data SPSS diolah

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas di atas, pada grafik *scatterplot* terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tersebar di atas maupun dibawah angka 0 sumbu Y. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala

heteroskedastisitas dalam model regresi dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis mengenai koefisien model regresi adalah seperti yang tercantum dalam table berikut ini :

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.822	.643		9.057	.000
1 Hak	-.283	.135	-.254	-2.091	.043
Kewajiban	-.788	.180	-.535	-4.380	.000
Sanksi	-.189	.077	-.269	-2.462	.018

a. Dependent Variable: Kecurangan

Sumber : Data SPSS diolah

Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$\text{Kecurangan} = 5,822 - 0,283\text{Hak} - 0,788\text{Kewajiban} - 0,189\text{Sanksi}$$

Dari hasil persamaan regresi linier dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 5,822 memberi pengertian jika seluruh variabel independen konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya tingkat kecurangan sebesar 5,822 satuan.
2. Untuk variabel pemahaman hak-hak wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,283 dengan tanda negatif yang berarti apabila pada variabel pengetahuan hak-hak wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kecurangan akan menurun sebesar 0,233 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
3. Untuk variabel pemahaman kewajiban wajib pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,788 dengan tanda negatif yang berarti apabila pada variabel pengetahuan kewajiban wajib pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kecurangan akan menurun sebesar 0,788 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
4. Untuk variabel pemahaman sanksi pajak, diperoleh nilai koefisien sebesar -0,189 dengan tanda negatif yang berarti apabila pada variabel sanksi pajak meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kecurangan akan menurun sebesar -0,189 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

Hasil analisis koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^p

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722 ^a	.521	.487	.51578

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Hak , Kewajiban

b. Dependent Variable: Kecurangan

Sumber : Data Diolah, 2014

Hasil perhitungan koefisien determinasi, dihasilkan nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,487. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya variasi variabel *independent* dalam mempengaruhi model persamaan regresi adalah sebesar 48,7% dan sisanya sebesar 51,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pemahaman hak-hak wajib pajak. Pemahaman hak-hak wajib pajak mempunyai pengaruh negatif

terhadap tindakan kecurangan, besarnya koefisien regresi yaitu -0,283 dan nilai $\rho = 0,043$. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $\rho = 0,043 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pengetahuan hak-hak wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan sehingga hipotesis pertama penelitian ini dapat didukung.

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pemahaman kewajiban wajib pajak. Pemahaman kewajiban wajib pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan, besarnya koefisien regresi yaitu -0,788 dan nilai $\rho = 0,000$. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $\rho = 0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan sehingga hipotesis kedua penelitian ini dapat didukung.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pemahaman sanksi pajak. Pemahaman sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan, besarnya koefisien regresi yaitu -0,189 dan nilai $\rho = 0,018$. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$; maka koefisien regresi tersebut signifikan karena $\rho = 0,018 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas maka dapat

disimpulkan bahwa, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tindakan kecurangan sehingga hipotesis ketiga penelitian ini dapat didukung.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Pemahaman Hak-Hak Wajib Pajak Terhadap Tindakan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman hak-hak wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan kecurangan. Hasil ini membuktikan bahwa semakin baik pemahaman hak-hak wajib pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan.

Pemahaman yang baik mengenai hak-hak sebagai wajib pajak, berpengaruh negatif tindakan kecurangan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) dapat diminimalisir sekecil mungkin. Karena terpenuhi hak-hak tersebut maka timbul kesadaran pada wajib pajak untuk tidak melakukan kecurangan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) sehingga memudahkan petugas pajak dalam memeriksa surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak.

Setiap wajib pajak diharapkan mengerti akan hak-hak mereka sebagai wajib pajak yang baik karena apabila hak-hak wajib pajak tersebut terpenuhi maka dapat meminimalisir tindakan kecurangan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT). Kecurangan itu sendiri merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku

kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

4.7.2 Pengaruh Pemahaman Kewajiban Wajib Pajak Terhadap Tindakan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman kewajiban wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan kecurangan. Hasil ini membuktikan semakin wajib pajak mengetahui pemahaman kewajiban pajaknya maka kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhi negatif terhadap tindakan kecurangan.

Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Pada akhirnya tingkat pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi keputusan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kecurangan (fraud) merupakan bentuk dari ketidak-jujuran manusia. Namun sebagian dari mereka melakukan kecurangan seperti ini dalam kondisi terdesak. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu disebut juga dengan teori GONE (Simanjutak:2001), yaitu :

- a. Greed (keserakahan)
- b. Opportunity (kesempatan)
- c. Need (kebutuhan)
- d. Exposure (pengungkapan)

Faktor Greed dan Need merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor Opportunity dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).


4.7.3 Pengaruh Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Tindakan Kecurangan

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan kecurangan.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak memiliki pemahaman atas sanksi – sanksi pajak, dengan demikian mereka semakin taat sebagai wajib pajak untuk tidak melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Oleh karena itu, pemahaman wajib pajak mengenai sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Optimalisasi pengaturan dan penerapan sanksi denda yang sebanding dengan pelanggaran ketentuan

perpajakan lebih efektif untuk diterapkan karena denda atas pelanggaran perpajakan tersebut akan menjadi sumber pendapatan negara.

Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan alat yang efektif untuk memaksa wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Wajib pajak akan menerima sanksi, baik sanksi denda ataupun sanksi pidana. Dengan adanya pemahaman terhadap sanksi, maka wajib pajak akan semakin memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin tegas sanksi diterapkan maka akan semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak. Dan diharapkan wajib pajak memberikan informasi mengenai kewajiban perpajakannya di dalam SPT (Surat Pemberitahuan) dengan benar dan sesuai dengan fakta.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peraturan terhadap tindakan kecurangan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT). Dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda, hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman hak-hak wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan kecurangan dalam pengisian SPT.
2. Pemahaman kewajiban wajib pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan kecurangan dalam pengisian SPT.
3. Pemahaman sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan kecurangan dalam pengisian SPT.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya 3 variabel, yaitu pemahaman hak-hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak, dan sanksi pajak.
2. Responden dalam penelitian ini terbatas hanya pada wajib pajak para pengusaha perak di kota gede.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian-penelitian di atas, maka saran yang diberikan penulis untuk penelitian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menggunakan variabel independen yang lain seperti persepsi terhadap petugas pajak, dan kesadaran wajib pajak.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan responden wajib pajak pribadi.



DAFTAR PUSTAKA

- B Ilyas, Wirawan dan Ricard Burton,2004. “Hukum Pajak”. Jakarta: Salemba Empat.
- Buchoff A, Thomas, Employee Fraud : Peperators and their, Journal of Forensic Accounting, North Dakota State University, 2001.
- Cika, Nur Rohimi, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Pada Universitas Islam Indonesia Di Daerah Istimewa Yogyakarta Salam Melakukan Praktik Kecurangan (*Fraud*), Skripsi Universitas Islam Indonesia,2012.
- Deen Saefudin, 2011, Sanksi Perpajakan
<http://dedensaefudin.wordpress.com/2011/03/04/sanksi-perpajakan/> diakses 17 maret 2013
- Ikatan Akuntan Indonesia, Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Jakarta, Februari 2013
- Kurniawan Budi, 2013, Wajib Pajak, Sesuai dengan UU No.28 tahun 2007
<http://kurniawanbudi04.wordpress.com/2013/05/22/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan-uu-no-28-tahun-2007/> diakses 17 maret 2013
- Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi, 2003.
- Munawir, S., Pajak Penghasilan, BPFE, Yogyakarta, 2003.
- Muqodim, Perpajakan, Buku Satu, Edisi 2, UII Press, Yogyakarta,1999

Ridho, Dwitama, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia Dalam Melakukan Praktik Kecurangan (Fraud), Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia, 2012.

Siti Resmi, Perpajakan : Teori dan Kasus, edisi 5, Salemba Empat, Jakarta, 2009

Soemarso, Perpajakan Pendekatan Komperhensi, Salemba Empat, Yogyakarta, 2007.


Tuanakotta, Theodorus M, Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

----, <http://fadjarika.blogspot.com/2012/01/definisi-audit-kecurangan-kecurangan.html> diakses tanggal 18 maret 2013.



LAMPIRAN

Surat Ijin Penelitian

	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS EKONOMI Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283 Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589
---	--

Nomor	: 198/DEK/10/Div.SDM/VII/2014	10 Juli 2014
Hal	: PERMOHONAN IJIN PENELITIAN	

Kepada Yth.

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama	: Rahmadanti Isnaeni
No. Mahasiswa	: 09 312 360
Jurusan	: Akuntansi
Alamat	: Jl.Merpati 1B,Mancasan Lor,Sleman, Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :**"Pengaruh Peraturan Perpajakan Terhadap Tindakan Kecurangan Dalam Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Studi Kasus Pada Para Pengusaha Pengrajin Perak Di Kota Gede Yogyakarta"**


Dosen Pembimbing : Sigit Handoyo,SE.,M.Bus

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Waassalamu 'alaikum wr.wb

Dekan,


Dr. D. Agus Harjito, M.Si
 NIK. 87 311 0103

Kuisisioner

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Pengusaha Pengrajin Perak Daerah Kotagede

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses penulisan skripsi saya yang berjudul **“PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN DALAM PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) - (Studi Kasus Pada Para Pengusaha Pengrajin Perak di Kota Gede Yogyakarta)”** Maka saya mahasiswa Universitas Islam Indonesia mengharapkan bantuan bapak/ibu untuk mendukung penelitian dalam rangka penulisan skripsi saya dengan mengisi kuisisioner terlampir dengan sungguh-sungguh. Data yang saya butuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah data yang bersumber dari persepsi bapak/ibu yang bertujuan untuk melengkapi penelitian saya. Selanjutnya, data yang saya peroleh akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu untuk meluangkan waktu guna mengisi kuisisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Dosen pembimbing

Mahasiswa

Sigit Handoyo, SE. M.Bus.

Rahmadanti Isnaeni

Karakteristik Responden

Identitas Wajib Pajak/Responden

1. Nama : (boleh diisi boleh tidak)
2. Jenis Kelamin : Pria / Wanita (coret yang tidak perlu)
3. Usia :
 - a. < 25 tahun
 - b. 26 tahun – 35 tahun
 - c. 36 tahun – 45 tahun
 - d. > 45 tahun
4. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak :
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Pendidikan Terakhir :
 - a. SMP
 - b. SMA / SMK
 - c. Diploma
 - d. Perguruan Tinggi
6. Pendapatan /Tahun
 - a. 50 juta – 250 juta
 - b. 251 juta – 500 juta
 - c. 500 juta – 1M
 - d. > 1M

Petunjuk Pengisian

Dibawah ini terdapat butir pertanyaan. Bapak / Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda silang (X). Pilihlah jawaban sesuai dengan fakta yang anda alami.

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

A. Pemahaman mengenai Hak Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan Surat keberatan				
2	Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan Surat banding				
3	Pembetulan SPT (Surat Pemberitahuan) diperbolehkan, apabila wajib pajak merasa keliru dalam melakukan perhitungan				
4	Saya boleh mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran				

	pajak, apabila pembayaran pajak saya lebih besar dari pajak yang terutang				
--	---	--	--	--	--

B. Pemahaman mengenai Kewajiban Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Jika penghasilan saya sudah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, maka saya wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP				
2	SPT harus di isi sendiri oleh wajib pajak secara benar dan lengkap				
3	SPT harus di sampaikan oleh wajib pajak sendiri dengan tepat waktu				
4	Saya sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan				

C. Tentang Sanksi Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Dengan adanya sanksi, saya cenderung taat untuk membayar pajak				
2	Saya sebagai wajib pajak mengetahui sanksi-sanksi perpajakan yang berkaitan dengan pajak yang saya bayarkan				
3	Menurut saya sanksi perpajakan yang ada tidak diinformasikan dengan jelas				

D. Tindakan Kecurangan

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Saya pernah tidak memasukkan data yang berkaitan dengan pajak penghasilan sesuai dengan informasi yang seharusnya dimasukkan kedalam SPT				
2	Saya tidak harus selalu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pendapatan yang				

	saya peroleh secara lengkap kedalam SPT				
3	Saya pernah dengan sengaja mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap				
4	Menurut saya tidak memasukan informasi dengan benar kedalam SPT itu merupakan tindakan yang wajar, sehingga saya merasa berat membayar pajak				

